

BAB III

UPAYA-UPAYA PENYATUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA

A. Kasus Perbedaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Kalender¹ merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Sehingga dapat dibayangkan bahwa tanpa kalender sebagai pedoman pengorganisasian waktu umat manusia akan mengalami kebingungan dalam melakukan berbagai aktivitas baik aktivitas sosial maupun aktivitas kenegaraan, akan tetapi merupakan sebuah kenyataan sampai saat ini bahwa umat Islam belum memiliki suatu sistem penjadwalan dan pengorganisasian waktu terpadu. Memang sangat disayangkan ketika bangsa Sumeria 6000 tahun yang lalu sudah memiliki struktur kalender yang baik namun umat Islam sampai saat ini belum memiliki sistem penanggalan bersama yang terpadu, hal yang mengesankan bahwa umat Islam kurang memiliki apresiasi waktu. Padahal kehadiran kalender Islam sangat penting karena terkait dengan prosesi ibadah terutama dalam bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Terdapat berbagai sistem kalender di dunia ini namun dalam semua sistem kalender yang ada tidak terjadi perbedaan pendapat hanya kalender Islam (hijriyah)

¹ Kalender disebut juga dengan tarikh, baca Noor Ahmad SS, *Risala Syamsual-Hilal*, Kudus: Madrasah Tasywiq at-Tullab Salafiyah, t.th, hal. 7. Disebut juga dengan almanak, baca, Ahmad Warson Munawwir, *op.cit*, hal. 1263. Kata almanak juga biasa digunakan di kalangan NU dan Muhammadiyah, seperti almanak PBNU dan almanak Muhammadiyah. Disebut juga dengan takwim, baca Munir Ba'albaki, *al-Mawrid a Modern English Arabic Dictionary*, Bairut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1974, hal. 144. Kalender juga disebut dengan penanggalan, baca Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, op.cit*, hal. 82.

yang seringkali terjadi perbedaan pendapat terutama di Indonesia.² Perbedaan pendapat dalam perhitungan kalender Islam setidaknya diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, bahwa sistem/perhitungan kalender hijriyah bukan murni berdasarkan perhitungan matematis terhadap pergerakan rata-rata benda langit sebagaimana sistem kalender lain, sedangkan sistem kalender hijriyah memperhatikan kedudukan benda langit (hilal) di setiap akhir bulan untuk menentukan jatuhnya awal bulan baru kamariah. Keadaan inilah yang mengakibatkan bahwa perhitungan kalender hijriyah tidak konsisten namun bergerak bergantian secara dinamis umur hari dalam setiap bulan dan setiap tahunnya. Kedua, perbedaan dalam memahami dan menginterpretasikan hadits Nabi saw seputar hisab rukyat mengakibatkan terjadinya perbedaan metode dalam memperhitungkan dan menentukan awal bulan kamariah.

Di Indonesia perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, seringkali terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah. Perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah yang pernah terjadi di Indonesia di antaranya³ adalah perbedaan penentuan awal bulan kamariah yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah dalam penentuan awal bulan Syawal 1410 H/1990 M. Saat itu ijtima' terjadi pada hari Rabu, 25 April 1990 pukul 11:28 WIB dengan ketinggian hilal mar'i minus di sebagian wilayah Indonesia, pemerintah melalui Kementrian Agama dalam sidang itsbat menetapkan 1 Syawal

² Slamet Hambali, *Fatwa, Sidang Isbat & Penyatuan Kalender Hijriyah*, makalah disampaikan dalam Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang di Hotel Siliwangi pada 13 Desember 2012.

³ Data diambil dan diolah dari berbagai sumber.

1410 H jatuh pada Kamis, 26 April 1990 M karena ada laopran rukyat dari wilayah Jawa Timur bersamaan dengan ketetapan NU dan Muhammadiyah, sedangkan dari Kudus, K.H. Turaichan menetapkan 1 Syawal 1410 H jatuh bertepatan dengan hari Jumat, 27 April 1990 M.

Berikutnya perbedaan kembali terjadi pada penetapan 1 Syawal 1412 H/1992 M. Ketika itu kedudukan hilal masih berada pada ketinggian $-1^{\circ} 7' 45''$ di bawah ufuk untuk markaz Pelabuhan Ratu. Pemerintah (Kementrian Agama) melalui sidang itsbat menetapkan 1 Syawal 1412 H jatuh pada hari Ahad, 5 April 1992 M atas dasar istikmal dan menolak kesaksian hilal dari daerah Jawa Timur. Muhammadiyah mengikhbarkan 1 Syawal 1412 H jatuh pada hari Ahad, 5 April 1992 M sejalan dengan ketetapan pemerintah namun NU mengikhbarkan bahwa 1 Syawal 1412 H jatuh pada hari Sabtu, 4 April 1992 M atas dasar penerimaan laporan rukyat dari Jawa Timur dan Cakung.

Perbedaan penetapan 1 Syawal terjadi lagi pada tahun 1413 H. Saat itu pemerintah (Kementrian Agama) menetapkan 1 Syawal 1413 H jatuh pada Kamis, 25 Maret 1993 M atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyat hilal dari Jawa Timur dan Cakung. Muhammadiyah pada tahun ini mengikhbarkan 1 Syawal 1413 H jatuh pada Kamis, 25 Maret 1993 M sejalan dengan pemerintah, namun NU mengikhbarkan 1 Syawal 1413 H jatuh pada Rabu, 24 Maret 1993 M atas dasar penerimaan laopran rukyat dari Jawa Timur da Cakung. Sedangkan madzhab rukyat

global (Hizbut Tahrir Indonesia dan Hizbullah) mendahului dua hari dari ketetapan pemerintah karena mengikuti ketetapan 1 Syawal 1413 H dari kerajaan Arab Saudi.

Kemudian pada akhir Ramadhan tahun 1414 H, di sebagian wilayah Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Pemerintah (Kementrian Agama) melalui sidang itsbat menetapkan 1 Syawal 1414 H jatuh pada Senin, 14 Maret 1994 M atas dasar istikmal dan menolak hasil rukyat dari Jawa Timur dan Cakung. NU mendahului ketetapan pemerintah dengan mengikhbarkan 1 Syawal 1414 H jatuh pada Ahad, 13 Maret 1994 M atas dasar lapora rukyat Cakung dan Jawa Timur. Muhammadiyah pada penetapan 1 Syawal 1414 H ini sejalan dengan ketetapan pemerintah yaitu 1 Syawal jatuh pada Senin, 14 Maret 1994 M.

Pada akhir Ramadhan tahun 1418 H, di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, kedudukan hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian hilal mar'i $0^{\circ} 13' 15''$. Pemerintah (Kementrian Agama) melalui sidang itsbat menetapkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Jumat, 30 Januari 1998 M atas dasar istikmal dan menolak laporan rukyat dari Jawa Timur. PBNU mengikhbarkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Jumat, 30 Januari 1998 M sejalan dengan ketetapan pemerintah. Sedangkan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur membuat ikhbar sendiri 1 Syawal 1418 H jatuh pada Kamis, 29 Januari 1998 M berdasarkan laporan rukyat dari Jawa Timur sejalan dengan ketetapan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada kamis, 29 Januari (mendahului pemerintah) atas dasar hisab wujudul hilal.

Pada awal Ramadhan tahun 1422 H/2001 M, tinggi hilal di kota Yogyakarta pada Kamis, 15 November 2001 mencapai $1^{\circ} 09'$ ⁴. Pemerintah (Kementrian Agama) melalui sidang itsbat menetapkan 1 Ramadhan 1422 H jatuh pada Sabtu, 17 November 2001 berdasarkan istikmal. NU sejalan dengan ketetapan pemerintah dengan mengikhbarkan bahwa 1 Ramadhan 1422 H jatuh pada Sabtu, 17 November 2001, sedangkan Muhammadiyah mendahului satu haru dari ketetapan pemerintah yaitu mengikhbarkan 1 Ramadhan bertepatan dengan Jumat, 16 November 2001.

Selanjutnya pada tahun 1423 H, terjadi dua perbedaan penetapan awal bulan kamariah yaitu pada penetapan 1 Syawal 1423 H dan 1 Dzulhijjah 1423 H. Ketika itu Muhammadiyah selalu mendahului satu hari (yaitu mengikhbarkan 1 Syawal jatuh pada Kamis, 5 Desember 2002 dengan ketinggian hilal dari ufuk hakiki di kota Yogyakarta $0^{\circ} 49'$ dan mengikhbarkan 1 Dzulhijjah jatuh pada Ahad, 2 Februari 2003 dengan ketinggian hilal dari ufuk hakiki kota Yogyakarta $0^{\circ} 31'$ berdasarkan wujudul hilal) dari ketetapan pemerintah.

Berikutnya pada akhir Ramadhan 1427 H ketinggian hilal di kota Yogyakarta $0^{\circ} 31'$. Pemerintah (Kementrian Agama) melalui sidang itsbat menetapkan 1 Syawal 1427 H jatuh pada Selasa, 24 Oktober 2006 berdasarkan istikmal sedangkan laporan rukyat Bangkalan dan Cakung ditolak. PBNU sejalan dengan penetapan pemerintah yaitu mengikhbarkan 1 Syawal 1427 H jatuh pada Selasa, 24 Oktober 2006, sedangkan Muhammadiyah mendahului dari ketetapan pemerintah yaitu

⁴ Tinggi hilal dihitung dari ufuk hakiki di kota Yogyakarta.

mengikhabarkan 1 Syawal 1427 H jatuh pada Senin, 23 Oktober 2006 berdasarkan wujudul hilal. NU Jawa Timur juga mendahului dari ketetapan pemerintah dan sejalan dengan Muhammadiyah yaitu mengikhabarkan sendiri 1 Syawal 1427 H jatuh pada Senin, 23 Oktober 2006.

Perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah terus berlanjut hingga saat ini, contoh beberapa kasus yang terjadi adalah pada Idul Fitri 1428 H, Idul Fitri 1432 H, dan Ramadhan 1433 H. Perbedaan-perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah terutama pada bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah karena pada bulan-bulan tersebut sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan dan prosesi ibadah umat Islam.

B. Keberagaman Keyakinan Hisab Rukyat di Indonesia

Perbedaan dalam pelaksanaan hari raya di Indonesia merupakan akibat dari adanya perbedaan dalam memahami dan menginterpretasikan dalil-dalil hisab rukyat. Perbedaan pemahaman nash al-Quran dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW inilah yang menjadikan terjadinya perbedaan dalam metode penentuan awal bulan kamariah oleh masing-masing aliran hisab rukyat atau ormas-ormas Islam di Indonesia. Perbedaan keyakinan dalam penentuan awal bulan masing-masing ormas Islam bukan tanpa alasan, namun masing-masing memiliki dasar dan argumen kuat mengenai metode yang digunakan. Secara garis besar, perbedaan masing-masing madzhab terbagi menjadi dua yaitu madzhab hisab dan rukyat, namun menariknya masing-

masing madzhab masih terjadi perbedaan pendapat dan memiliki metode masing-masing yang berbeda.

1. Rukyat

1.1. Nadhlatul Ulama

Nadhlatul Ulama merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia yang disimbolisasikan dengan madzhab rukyat. Perbedaan penentuan antara NU dan Muhammadiyah yang mewakili dua madzhab yang berbeda inilah yang mengakibatkan perdebatan dalam perbedaan penentuan awal bulan kamariah selalu hangat setiap menjelang dan sesudah penentuan awal bulan kamariah.

NU dalam masalah penentuan awal bulan kamariah meyakini bahwa penentuan awal bulan kamariah harus berdasarkan rukyat (melihat hilal dengan mata kepala) dan istikmal.⁵ Dari tinjauan bahasa, al-Qur'an/tafsir, al-Sunnah dan tinjauan sains NU menyatakan bahwa hilal adalah Bulan sabit yang cahayanya lembut laksana benang yang tampak dan terlihat dari Bumi dengan mata di awal bulan, sesaat setelah terbenamnya Matahari di hari telah terjadinya ijtima' atau konjungsi, sebagai tanda datangnya bulan baru. Kalau tidak tampak tidak disebut hilal. Hilal tidak hanya dalam angan-angan/pemikiran dan tidak hanya dalam dugaan/keyakinan. Untuk mengetahui adanya penampakan hilal, diperlukan

⁵A. Ghazalie Masroeri, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama, op.cit*, hal. 27.

upaya-upaya observasi, pengamatan, atau rukyat di lapangan.⁶ Bahkan dalam praktiknya, NU mensyaratkan rukyat hilal harus dilaksanakan dengan mata telanjang sedangkan penggunaan alat bantu NU masih memberikan syarat bahwa alat bantu tersebut untuk memperjelas obyek yang dilihat, bukan pantulan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam buku Pedoman Rukyat & Hisab Nadhlatul Ulama bab 2.5 tentang Rukyat Dengan Alat, NU Menegaskan :

Boleh atau sah melakukan rukyat dengan alat, baik dalam keadaan cerah maupun mendung, dengan syarat :

- a. Alat tersebut memperjelas obyek yang dilihat, bukan pantulan.
- b. Sepanjang ahli hisab tidak sepakat bahwa posisi hilal masih berada di bawah ufuk.⁷

Keyakinan NU terhadap rukyat hilal sebagai dasar mutlak dalam penentuan awal bulan kamariah diwujudkan dalam sikap mereka terhadap penggunaan hisab dan itsbat pemerintah dalam penentuan awal bulan kamariah. Hisab dalam pemahaman NU tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan awal bulan kamariah karena hadits-hadits Nabi Muhammad SAW terkait penentuan awal bulan kamariah itu berdasarkan *dhuhur al-hilal* bukan berdasarkan *wujud al-hilal*, dengan kata lain hilal dalam penentuan awal bulan kamariah itu berdasarkan terlihat atau tidak terlihatnya hilal, bukan berdasarkan ada atau tidak adanya hilal. Sedangkan kata "*faqdurulah*" yang dijadikan pedoman madzhab

⁶ A. Ghazalie Masroeri, *Mencari Titik Temu Awal Ramadhan*, makalah disampaikan dalam acara Mudzakah di Aula TK Islam al-Azhar Lt.II Kampus al-Azhar Kebayoran Baru pada 2 Juli 2012.

⁷ *Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama, op.cit*, hal. 27.

hisab dipahami NU bukan bermakna “hitunglah dengan hisab” melainkan “genapkanlah menjadi 30 hari”.⁸

Sedangkan terkait dengan itsbat pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah, NU menegaskan bahwa ketetapan pemerintah harus berdasarkan rukyat dan tidak diperbolehkan mendasarkan keputusan penetapan awal bulan hanya berdasarkan hisab. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh NU dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo tanggal 6 Robi’ul Awal 1404 H/21 Oktober 1983 M menetapkan bahwa:

“Penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan dan Syawal dengan menggunakan dasar hisab tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumhur salaf bahwa terbit awal Ramadhan dan awal Syawal itu hanya *bi al-ru’yah au itmami al-adadi tsalasina yauman*.”⁹

Sehingga dapat dipahami bahwa NU dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha berpegang teguh pada prinsip *rukyat al-hilal bi al-fi’li* dan *istikmal*, sedangkan kedudukan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah adalah hanya sebagai pembantu dalam pelaksanaan rukyat.¹⁰ NU juga menetapkan bahwa penetapan awal bulan kamariah yang berlaku untuk segenap kaum muslimin di Indonesia adalah berdasarkan keputusan pemerintah yang menggunakan pedoman rukyat.¹¹

⁸A. Khoirul Anam, “Dhuhurul Hilal atau Wujudul Hilal?”, dalam *NU Online* edisi 7 Desember 2007.

⁹Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, *op.cit*, hal. 107.

¹⁰SK PBNU No. 311/A.11.03/1/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan *rukayah bi al-fi’li* di Lingkungan NU, pasal 1 bagian a dan b.

¹¹*Ibid.*

Terkait dengan *mathla'* (garis batas keberlakuan rukyat), NU memegangi pendapat bahwa *mathla'* yang berlaku adalah *mathla' fi wilayah al-hukmi*. Prinsip ini ditegaskan dalam bahtsul masail Muktamar XXX di PP Lirboyo Kediri Jawa Timur tanggal 21-27 November 1999 ketika menanggapi pemikiran rukyah global Hizbut Tahrir. Sehingga sama-sama berpegang pada rukyat namun NU dan Hizbut Tahrir memiliki pandangan berbeda terkait dalam penggunaan *mathla'*.¹² Perbedaan pemahaman tentang *mathla'* ini sekaligus yang mengakibatkan perbedaan penetapan hari awal bulan kamariah antara NU dan Hizbut Tahrir yang sering menetapkan jatuhnya awal bulan sehari lebih dahulu daripada ketetapan NU karena berdasarkan rukyat global di saat di Indonesia hilal masih belum terlihat. Perbedaan lain antara paham NU dan Hizbut Tahrir adalah terkait pemahaman “adil” dalam penerimaan rukyat, NU mendasarkan pada hasil hisab pendukung rukyat sedangkan Hizbut Tahrir berpendapat bahwa asalkan perukyat adalah seorang muslim dan diambil sumpah.¹³

1.2. Hizbut Tahrir Indonesia

Dinamika perbedaan pendapat tentang hilal serta implikasinya dalam penentuan awal bulan kamariah terjadi pula di Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah dilakukan

¹²Ahmad Izzuddin, *op.cit*, hal. 110.

¹³Bahkan dengan madzhab rukyat lain yaitu Dewan Dakwah Islam Indonesia yang menganut ketetapan Arab Saudi untuk penetapan Idul Adha dan mengikuti pemerintah Indonesia untuk penetapan Idul Fitri. Lihat keputusan-keputusan NU dan Hizbut Tahrir dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

dengan rukyat global, yaitu pelaksanaan rukyat yang hanya berlaku dari suatu tempat di muka Bumi, baik itu dilakukan dengan mata telanjang (*bial-'ain al-bashariyah*) maupun dengan alat pembesar dan pendekat, semisal teropong atau teleskop. Sehingga Hizbut Tahrir menolak hisab sebagai dasar dalam penentuan awal bulan kamariah.¹⁴

Dalam sebuah *nasyrah* (selebaran/leaflet), tertanggal 25 Sya'ban 1419 H (14 Desember 1998) Hizbut Tahrir menegaskan sikap resminya tersebut dengan menyatakan :

والرؤية المعتبرة هي الرؤية البصرية، ولا اعتبار للحسابات الفلكية إذا لم تثبت الرؤية بالعين البصرية، إذ لا قيمة شرعية للحسابات الفلكية في إثبات الصوم والإفطار، لأنَّ السبب الشرعي للصوم أو الإفطار هو رؤية الهلال بالعين...

Artinya :*“Rukyat yang sah (mu'tabar) adalah rukyat dengan mata; hisab tidak dapat dijadikan dasar jika rukyat tidak terbukti dengan mata. Karena hisab tidak memiliki nilai secara syar'i dalam menetapkan puasa dan berbuka (berhari raya). Hal ini dikarenakan sebab syar'i untuk berpuasa dan berhari raya tiada lain adalah rukyat-hilal bial-'ain (melihat Bulan sabit dengan mata)...”*¹⁵


Hizbut Tahrir berpendapat bahwa hadits-hadits Nabi Muhammad SAW terkait hisab rukyat adalah merujuk pada perintah rukyat yang berlaku untuk semua muslim tanpa terkecuali, bahkan Hizbut Tahrir berpendapat bahwa

¹⁴M. Shiddiq al-Jawi, *op.cit.*

¹⁵*Ibid.*

merayakan hari raya bersama seluruh muslim di dunia adalah kewajiban dan melalaikannya adalah sebuah kemaksiatan.¹⁶

Pemahaman Hizbut Tahrir didasarkan pada firman Allah SAW dalam surah al-Baqarah :



Artinya :“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu,” (Qs. al-Baqarah, 2:185)

Hizbut Tahrir menyandarkan pendapat berdasarkan ayat ini, serta dalil-dalil lainnya bahwa puasa Ramadhan merupakan suatu ibadah yang wajib ditunaikan. Sebagai layaknya ibadah, syara’ tidak hanya menjelaskan status hukumnya – bahwa puasa Ramadhan adalah fardhu ‘ain–, tetapi juga secara gamblang dan rinci menjelaskan tentang tata cara pelaksanaannya, baik berkenaan dengan *al-sabab*, *al-syarth*, *al-mani’*, *al-shihah wa al-buthlan*, dan *al-‘azhimah wa al-rukshah*-nya. Berkenaan dengan *sabab* (sebab dilaksanakannya suatu hukum)

¹⁶*Ibid.*

puasa Ramadhan, syara' menjelaskan bahwa *rukyat al-hilal* merupakan *sabab* dimulai dan diakhirinya puasa Ramadhan. Apabila bulan tidak bisa dirukyah, maka puasa dilakukan setelah *istikmal* bulan Sya'ban.¹⁷ Ketetapan ini didasarkan banyak dalil. Di antaranya adalah Hadits berikut:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Artinya : “Apabila kamu melihatnya (hilal), maka berpuasalah; dan apabila kamu melihatnya, maka berbukalah. Jika ada mendung menutupi kalian, maka hitunglah” (HR. al-Bukhari no. 1767).¹⁸

Hadits Nabi Muhammad SAW ini serta hadits-hadits lain tentang hisab rukyat oleh Hizbut Tahrir dipahami mengandung pengertian yang jelas (*sharihah al-dalalah*) bahwa sebab syar'i masuknya awal bulan baru adalah dengan *rukyat al hilal*, yaitu melihat hilal dengan mata telanjang. Seruan al-Syaari¹⁹ pada hadits Nabi Muhammad SAW tersebut ditujukan kepada seluruh umat Islam di dunia tanpa terkecualikarena lafadz-lafadz hadits tersebut datang dalam bentuk umum (عام) dengan menggunakan dhomirjama' (kata ganti plural / jamak; berupa wawu al-jamaah) pada kata “صوموا” (berpuasalah kalian semua) menunjuk atas umumnya kaum muslimin. Demikian pula lafadz "لرؤيته" (karena melihatnya) adalah isimjenis (kata ganti). Bentuk seperti itu menunjukkan bahwa rukyah itu

¹⁷Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI, “Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan Dengan Ru'yatul Hilal”, dalam *Hizbut Tahrir Indonesia Online*, diakses pada 1 November 2012 pukul 09.35 WIB.

¹⁸Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, *op.cit*, hal. 34.

¹⁹Seruan al-Syaari adalah khithab Allah yakni al-Qur'an, al-sunnah, dan Ijma' Sahabat., lihat Syeikh Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhsyiyah al-Islamiyah*, al-Quds: Hizbut Tahrir, 1954, hal. 31.

juga bersifat umum dan dapat dilakukan oleh siapapun selama kesaksian tersebut “adil”.²⁰

Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW terkait hisab rukyat juga dipahami sebagai pedoman mathla’ Hizbut Tahrir bahwa rukyat hilal tidak terkait dengan mathla’. Perintah rukyat yang dimaksud dalam pemahaman HTI bukanlah rukyat lokal yang berlaku untuk satu mathla’ (mazhab Syafii), melainkan rukyat yang berlaku secara global, dalam arti rukyat di salah satu negeri muslim berlaku untuk kaum muslimin di negeri-negeri lain di seluruh dunia. (mazhab jumhur, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali).²¹

Sedangkan mengenai penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah, HTI memandang bahwa hisab tidak dapat digunakan untuk menetapkan awal bulan kamariyah, khususnya dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha karena terkait dengan prosesi ibadah. Syaikh Atha bin Khalil (Amir Hizbut Tahrir sekarang) menegaskan:

نقول بعدم جواز الحسابات الفلكية في الصوم والفطر بل الرؤية فقط لأنها الواردة في

النصوص

Artinya : “*Kami berpendapat tidak boleh menggunakan hisab dalam shaum dan Idul Fitri/Idul Adha, melainkan rukyat hilal saja (yang dibolehkan), sebab rukyat itulah yang terdapat dalam nash-nash.*”²²

²⁰ Siti Munawaroh, *Rukyah Global Awal Bulan Kamariah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006, tp, hal. 56.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1996, Juz II hal. 605.

²² M. Shiddiq al-Jalwi, *op.cit.*

Mengenai perbedaan pendapat tentang penentuan awal bulan kamariah, Hizbut Tahrir Indonesia berpendapat bahwa yang berhak menetapkan jatuhnya hari raya adalah khilafah. Sedangkan aplikasinya dalam penetapan awal bulan kamariah, rukyat global Hizbut Tahrir Indonesia khusus dalam penentuan awal Dzulhijjah bersandar pada hasil rukyat Arab Saudi terutama dalam penentuan awal bulan Dzulhijjah.²³

Sedangkan dalam konteks kepatuhan terhadap ketetapan pemerintah, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa terjadinya *khilaf* (perbedaan pendapat) di dalam Islam dapat ditoleransi selama merupakan *ra'yun islami* dan tidak menyebabkan perpecahan di tubuh umat Islam. Perbedaan dalam menetapkan awal bulan kamariah ini tergolong yang tidak bisa ditoleransi, karena berdampak pada perpecahan umat Islam, yaitu ketidak-kompakan dalam melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, serta dalam menampakkan syi'ar hari raya. Maka dibutuhkan institusi pemersatu umat Islam, yaitu Khilafah Islamiyyah. Dimana akan berlaku kaidah *al-imamu yarfa'u al-khilaf* (seorang imam/ khalifah menghilangkan perbedaan).²⁴

1.3. Hizbullah

Jama'ah Muslimin (Hizbullah) menganut madzhab rukyat global dalam penentuan awal bulan kamariah. Hizbullah memahami bahwa rukyat hilal terkait

²³*Ibid.*

²⁴Azizi Fathoni K, *Penentuan Awal dan Akhir Bulan Qomariyah Perspektif Hizbut Tahrir*, makalah dalam bentuk power point yang mengatasmakan Lajnah Tsaqofiyah DPD II HTI Malang.

dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, haji dan Idul Adha merupakan aktivitas yang menyangkut hubungan antara kaum muslimin dengan Allah SWT yang aktifitasnya merupakan salah satu bentuk syiar Islam. Jama'ah Muslimin (Hizbullah) melihat kepada perwujudan persatuan kaum muslimin yang tersebar di berbagai tempat.²⁵

Keyakinan Hizbullah dalam penggunaan metode rukyat global memiliki dasar yang kuat karena metode rukyah global Jama'ah Muslimin (Hizbullah) memiliki dasar yang kuat. Keyakinan keagamaan dalam penentuan awal bulan kamariah Hizbullah merujuk kepada salah satu konferensi penetapan awal bulan kamariah (*Mu'tamar Tahdid Awali al-Syuhur al-Qamariyah*) di Turki pada tanggal 26-27 Dzulhijjah 1398 H bertepatan pada tanggal 27-30 Nopember 1978 yang menghasilkan keputusan diantaranya:

1. Pada dasarnya penetapan awal bulan kamariah dilakukan dengan rukyah.
2. Dalam menetapkan awal bulan kamariah menggunakan rukyah global.
3. Sahnya penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan kamariah yang dipenuhi dengan syarat:
 - a. Elongasi minimal 8 derajat.
 - b. Tinggi bulan 5 derajat.

Jama'ah Muslimin (Hizbullah) juga melihat hasil dari akademik fikih dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang telah melakukan sidang dalam

²⁵Ansorullah, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010, tp, hal. 49.

konferensi ketiganya pada tanggal 11-16 Oktober 1986 M yang menghasilkan keputusan:

1. Menerima rukyah global
2. Mendasarkan dalam menetapkan awal bulan dengan rukyah dan hisab dijadikan alat bantu.²⁶

Sedangkan konsep mathla' Hizbullah memiliki persamaan dengan Hizbut Tahrir, Jama'ah Muslimin (Hizbullah) merujuk kepada pendapat Imam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali serta *Khitab al-Syari* (seruan Allah SWT) dalam hadits-hadits nabi Muhammad SAW yang ditujukan bagi seluruh kaum muslimin, yakni satu rukyah untuk kaum muslimin sedunia sehingga tidak ada perbedaan antarnegara dengan negara lain, sebab lafadz- lafadz dalam hadits - hadits tersebut bersifat umum.²⁷

Hizbullah dalam praktik rukyat hilal menggunakan hisab sebagai acuan dalam pelaksanaan rukyat. Ketika rukyah di Indonesia tidak terlihat, maka Jama'ah Muslimin (Hizbullah) melihat kepada hasil rukyah di negara-negara lain. Jika di suatu negara sudah ada yang melihat, walaupun yang melihat itu bukan dari kalangan Jama'ah Muslimin (Hizbullah) akan tetap dijadikan rujukan dalam penetapan awal bulan kamariah selama persaksiannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Selama ini Jama'ah Muslimin (Hizbullah) mendapatkan informasi dari negara lain melalui komunikasi lewat telepon,

²⁶*Ibid*, hal. 50.

²⁷Siti Munawarah, *Rukyah Global Awal Bulan Qamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*, op.cit, hal. 56-60.

televisi luar negeri, feximili dan internet yang disediakan di ruang *maktab*²⁸ secara besar-besaran.²⁹

2. Hisab

2.1. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yang disimbolisasikan dengan madzhab hisab. Menurut Muhammadiyah, hisab memiliki kedudukan yang sama dengan rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah.³⁰

Penggunaan hisab oleh Muhammadiyah didasarkan pada pemahaman bahwa di dalam ilmu Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ada perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah dan larangan itu ada yang tidak berillat (tidak berkausa, tidak disertai keterangan sebab/alasan) dan ada yang berillat. Perintah Nabi Muhammad SAW agar shalat dhuhur empat rakaat dan shalat shubuh dua rakaat, misalnya, tidak ada kausanya (illatnya) mengapa penetapan Nabi Muhammad SAW itu demikian. Sehingga perintah Nabi Muhammad SAW tersebut tidak dapat diakal-akali, karena merupakan perintah yang tidak berillat, dan semua orang harus menjalankan apa adanya sesuai

²⁸*Maktab* adalah sentral pusat Jama'ah Muslimin (Hizbullah) tempat bermusyawarah para Dewan Umara yang berpusat di Ceulengsi-Bogor.

²⁹Ansorullah, *op.cit*, hal. 51-53.

³⁰Lihat dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) XXVI PP. Muhammadiyah tahun 2003. Bandingkan dengan PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah, op.cit*, hal. 73.

perintah itu. Menurut Imam al-Gazzali, ketentuan tidak berillat ini kebanyakannya dalam hal-hal ibadah, walaupun ada juga dalam selain ibadah.³¹Macam kedua perintah dan larangan itu adalah perintah dan larangan yang berillat, yaitu ada keterangan sebab (alasan) mengapa diperintahkan atau dilarang seperti itu. Illat perintah atau larangan itu ada yang disebutkan secara bersamaan dengan penyebutan perintah atau larangannya, dan ada pula yang disebutkan terpisah, bahkan ada yang tidak disebutkan sama sekali, namun dapat ditemukan melalui ijtihad.Sedangkan perintah rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah adalah berdasarkan umat yang ummi.³²

Muhammadiyah berpendapat bahwa pada zamannya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak menggunakan hisab untuk menentukan masuknya bulan baru kamariah, melainkan menggunakan rukyat.Praktik dan perintah Nabi Muhammad SAW agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai *illat*. ‘Illatnya dapat dipahami dalam hadis lain yaitu keadaan umat pada waktu itu yang masih *ummi*. Keadaan ummi artinya adalah belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab, sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan hisab sebagaimana isyarat yang dikehendaki oleh al-Quran dalam surat al-Rahman ayat 5 dan Yunus ayat 5. Cara yang mungkin dan dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal (bulan) secara

³¹Syamsul Anwar, “Sekali Lagi Mengapa Menggunakan Hisab”, dalam *Muhammadiyah Online* yang ditulis pada 20 Juli 2010.

³²*Ibid.*

langsung: bila hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa.³³

Kebijakan Muhammadiyah dalam masalah hisab rukyah merupakan produk dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Pemikiran hisab rukyat Muhammadiyah ini tertuang dalam keputusan Mukhtamar Khusus di Pencilan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972 yang berbunyi:

1. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan hisab dan mematangkan persoalan tersebut untuk kemudian membawa acara itu pada muktamar yang akan datang.
2. Sebelum ada ketentuan hisab yang pasti, mempercayakan kepada PPMuhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadhan, 1 Syawal serta 1 Dzulhijjah.
3. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, PP Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungannya kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya segera dikirimkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih.

³³PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, *op.cit*, hal. 75-76.

4. Tanpa mengurangi keyakinan/pendapat para ahli falak di lingkungan keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi setiap pendapat yang berbeda dengan ketetapan PP Muhammadiyah supaya tidak disiarkan.³⁴

Sistem hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah sistem *hisab hakiki* dengan kriteria *wujud al-hilal*. Hisab hakiki sebagaimana didefinisikan dalam buku *Hisab Urfi dan Hakiki* karya R.M. Wardan di Ponorogo yang merupakan pengagah kriteria wujud hilal mengemukakan makna hisab hakiki sebagai:

“Hisab hakiki ialah hitungan yang sebenarnya, artinya berdasarkan perhitungan peredaran Matahari atau bulan yang sebenarnya dan setepat-tepatnya. Hisab hakiki ini berlaku untuk menentukan tanggal 1 bulan Ramadhan dan Sjawal dan hari-hari besar Islam yang ada hubungannya dengan ibadah, terutama untuk menentukan terjadinya Matahari.”³⁵

Sesungguhnya menurut Muhammadiyah dalam Himpunan Putusan Tarjih XXVI tahun 2003 tentang penentuan awal bulan kamariah bahwa penentuan awal bulan kamariah dapat dilakukan menggunakan empat cara yaitu ; rukyah, persaksian orang adil, istikmal, dan hisab.³⁶ Namun sejak Keputusan Wiradesa pada tahun 1972 Muhammadiyah cenderung menggunakan hisab hakiki dengan kriteria wujud hilal. Kriteria wujud hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh R.M Wardan Diponegoro yaitu :

³⁴PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, t.th, hal. 370.

³⁵R.M. Wardan Diponegoro, *Hisab ‘Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, hal. 32.

³⁶Oman Fathurrohman, *Rukyatul Hilal dan Aplikasinya*, makalah dalam Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat di Bogor pada 29 Februari 2008.

“Jang dimaksudkan bahwa *hilal* telah *udjud*, jaitu Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya bulan (*hilal*) walaupun hanja sedjarak 1 menit atau kurang. Pendapat dalam menentukan tgl. 1 bulan baru berdasarkan *hisab* dengan tiada batasan tertentu, pokok asal *hilal* sudah *udjud*, dalam kalangan ahli *hisab* disebut : pendapat berdasarkan *hisab wudjudul hilal*.”³⁷

Muhammadiyah menyadari bahwa praktik ibadah dalam bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah merupakan ibadah yang terkait dengan penentuan waktu yang tepat, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan pada hari yang tepat karena ada ibadah yang apabila dilakukan pada waktu yang salah maka hukumnya menjadi haram.³⁸ Sehingga karena berkaitan dengan keyakinan masalah ibadah, Muhammadiyah terlalu kuat berpegang kepadahisab wujudul hilal, hal itu adalah karena alasan keserhanaan prosedur, biayamurah, dan kemampuan memberikan kepastian jadwal tanggal di masa depan. Selain itu Muhammadiyah berkeyakinan apabila hilal telah wujud, maka perintah pelaksanaan puasa Ramadhan dan Idul Fitri sudah jatuh kepada umat Islam untuk segera menjalankannya.³⁹ Prinsip dan keyakinan inilah yang mengakibatkan Muhammadiyah berpegang teguh pada keyakinan atas kehati-hatian terhadap waktu ibadah dan sering berbeda dalam penentuan awal bulan dengan pemerintah.

Mengenai metode hisab yang digunakan Muhammadiyah selalu mengikuti perkembangan perhitungan terbaru yang menyediakan data yang lebih akurat. Muhammadiyah dalam metode perhitungan terus berkembang mulai dari

³⁷ *Hisab 'Urfi dan Hakiki, op.cit*, hal. 43.

³⁸ *Mengkompromikan Rukyah & Hisab, op.cit*, hal. 15-17.

³⁹ Syamsul Anwar, “Otoritas Dan Kaidah Matematis: Refleksi Atas Perayaan Idul Fitri 1432 H”, dalam *Muhammadiyah Online* dengan tanpa keterangan waktu.

Hisab Hakiki R.M. Wardan Diponegoro, sampai sekarang menggunakan pedoman hisab yang *up to date* seperti *almanak nautika* maupun *ephemeris*. Pedoman itu akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan data-data kontemporer. Jika nanti ditemukan pedoman yang lebih mutakhir dan lebih modern, tidak menutup kemungkinan pedoman itu yang akan digunakan oleh Muhammadiyah demi lebih memiliki kepastian waktu dan kemantapan keyakinan.⁴⁰

2.2. PERSIS

PERSIS (Persatuan Islam) menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan kamariah, mengikuti seorang ahli hisab PERSIS yaitu KH. Abdurrahman. Pertama kali PERSIS menerbitkan almanak pada tahun 1962, baru pada tahun 1995 melalui muktamar berdirilah Dewan Hisab Rukyah (DHR).⁴¹ Metode hisab yang digunakan PERSIS dalam penentuan awal bulan kamariah merujuk pada pemaknaan kata “rukya” yang diartikan tidak hanya melihat melalui mata kepala, melainkan juga melalui ilmu pengetahuan.⁴²

⁴⁰Lihat dalam M. Taufiq, *Studi Analisis Tentang Hisab Rukyah Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2005, tp, hal.40. Bandingkan dengan Muhammad Syarif Hidayat, *Konsep Mathla' fi Wilayatul Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011, tp, hal. 45.

⁴¹Sudarmono, *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qomariah Menurut Persatuan Islam*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008, tp, hal. 88.

⁴²*Ibid*, hal. 76.

Kriteria hisab yang digunakan PERSIS dalam penentuan awal bulan kamariah adalah menggunakan kriteria imkan rukyat, sehingga meski sama-sama menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah, namun PERSIS memiliki perbedaan keyakinan dalam kriteria hisab berbeda dengan Muhammadiyah yang pemikirannya dalam hal penetapan awal bulan kamariah ini tertuang dalam keputusan majlis tarjih di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972⁴³. Sistem hisab yang dipakai oleh PERSIS dalam pembuatan kalender dan penetapan awal bulan kamariah adalah menggunakan hisab Ephemeris.⁴⁴

Kriteria hisab yang digunakan PERSIS sekarang sesungguhnya adalah metamorfosis dari perkembangan kriteria hisab yang pernah digunakan PERSIS dalam penetapan awal bulan kamariah. Pada awalnya PERSIS menggunakan Kriteria *ijtima' qabla al-ghurub*⁴⁵ sebagai dasar penetapan awal bulan kamariah. Kriteria ini pada saat Ketua Dewan Hisab Rukyah PERSIS di pegang oleh KH. Abdurrahman. Kemudian ketika dibawah kepemimpinan KH. A. Ghazali, melalui rapat pengurus dan anggota Dewan Hisab Rukyah PERSIS

⁴³Thomas Djamaluddin, *Menuju Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia*, yang disampaikan pada acara seminar Nasional dan Launching Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyah Konsentrasi Ilmu falak Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 9 Agustus 2007 di Auditorium I Lt.2 IAIN Walisongo-Semarang. Baca juga Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab)*, *op.cit*, hal. 94.

⁴⁴Ephemeris yaitu tabel yang memuat data-data astronomis benda-benda langit yang dikenal dalam bahasa arab Zij atau Taqwim atau *Astronomical Handbook* (Inggris), Lihat Encup Supriatna, *Hisab Rukyah dan Aplikasinya*, Bandung : PT Radika Aditama, 2007, hal. xii. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hal. 50.

⁴⁵Yaitu ketika *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam maka besuknya ditetapkan tanggal bulan baru.

menggunakan kriteria baru yaitu *wujud al-hilal* sebagaimana metode yang digunakan Muhammadiyah, kriteria ini akibat dari keraguan terhadap keyakinan masuknya bulan baru pada metode sebelumnya.⁴⁶ Semenjak tahun 2000 PERSIS melakukan perubahan kriteria kembali terhadap kriteria wujudul hilal dengan kriteria imkan rukyat yang dibawa Departemen Agama, yaitu :

1. Tinggi hilal minimal 2 derajat.
2. Selisih azimuth Matahari dan Bulan minimal 3 derajat (jarak horizontal Bulan-Matahari).
3. Umur bulan minimal 8 jam (dihitung sejak ijtima' sampai Matahari terbenam).⁴⁷

PERSIS telah memutuskan bahwa penetapan awal bulan hijriyyah menggunakan hisab imkanurrukyat dengan kriteria astronomi, yaitu kriteria yang didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah dan teruji. Kriteria tersebut dirumuskan berdasarkan data hasil pengamatan empirik penampakan hilal yang dihimpun dari berbagai lembaga yang kompeten. Hisab imkanurrukyat kriteria astronomi yang ditetapkan PERSIS adalah awal bulan hijriyyah ditetapkan jika setelah terjadi ijtima, posisi bulan pada waktu ghurub (terbenam matahari) di wilayah Indonesia sudah memenuhi syarat: Beda tinggi antara bulan dan

⁴⁶Sudarmono, *op.cit*, hal. 77.

⁴⁷*Ibid*, hal. 79.

matahari minimal 4 derajat, dan Jarak busur antara bulan dan matahari minimal sebesar 6.4 derajat. Inilah kriteria terakhir yang digunakan PERSIS saat ini.⁴⁸

Kriteria *imkan al-rukyah* yang digunakan PERSIS didasari pada pertimbangan dan pemahaman sumber dalil yang dijadikan landasan untuk penentuan awal bulan kamariah. PERSIS meninggalkan kriteria *wujud al-hilal* adalah karena kriteria tersebut hanya merujuk pada al-Quran, sedangkan hadits-hadits hisab ruyah yang menjelaskan tentang praktek penentuan awal bulan kamariah pada masa Nabi Muhammad SAW tidak dijadikan landasan hukum. PERSIS memahami bahwa dalil-dalil hisab ruyah baik dari al-Quran maupun hadits Nabi SAW adalah merujuk pada perintah hisab dan ruyah, maka PERSIS meyakini bahwa kriteria imkan ruyah adalah yang paling muktabar dan memberikan keyakinan.⁴⁹

Dasar ketetapan hukum PERSIS dalam pemahaman hisab ruyah adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dan Ibn Umar,

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Mohammad Iqbal Santoso, Pengasuh Pesantren Persatuan Islam Tarogong Garut; Ketua Dewan Hisab dan Ruyah PP Persatuan Islam melalui Facebook pada Kamis, 27 Desember 2012 pukul 15.00 WIB. Baca juga, Mohammad Iqbal Santosa, *Perbedaan Pada Almanak 1434 H*, diterbitkan pada Majalah Risalah Dzulhijjah 1434/November 2012.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 95.

Artinya : “*Dari Ibnu Umar ra. Berkata; Rasulullah bersabda; satu bulan itu hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berhari raya sebelum melihat hilal juga, dan jika tertutup awan maka perkirakanlah.*” (HR. Muslim).⁵⁰

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نَكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : “*Dari Kuraib; Sesungguhnya Ummual-Fadhal binti al-Harits menyeru kepada Kuraib ke Muawiyah di Syam, Kuraib berkata; aku telah sampai di Syam terus menyelesaikan hajatnya Ummual-Fadhal, dan kelihatan hilal Ramadhan kepadaku, sedang aku di Syam, aku melihat hilal pada malam Jum’at. Selanjutnya aku datang di Madinah pada akhir bulan (Ramadhan), maka Abdullah bin Abbas tanya kepadaku. Abdullah bin Abbas membicarakan soal hilal (seraya bertanya; kapan kamu (Kuraib) dan teman-temanmu melihat hilal? Maka aku jawab, Kita melihat hilal hari jum’at. Maka Abdullah bertanya lagi; kamu sendiri melihat hilal? Maka jawab Kuraib; ya..dan orang-orang juga melihat hilal dan berpuasa dan Muawiyah juga berpuasa). Maka Abdullah bin Abbas berkata; tapi kita melihat hilal pada malam Sabtu, maka kita selalu berpuasa sehingga bertakmil (menyempurnakan) tiga puluh hari. Aku (Kuraib) bertanya; apakah kamu (Abdullah) tidak cukup mengikuti rukyahnya Muawiyah di Syam dan puasanya? Abdullah bin Abbas menjawab; Tidak, demikian inilah perintah Rosulullah saw. (HR. Abu Dawud).*⁵¹

⁵⁰ Abu Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, op.cit*, hal. 481

⁵¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ab al-Sajstaani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut; Dar al-Fikr, t.th, hal. 540.

Dari hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim di atas PERSIS menafsirkan kata “*faqdurulah*” dengan “hitunglah” yang pelaksanaannya adalah dengan hisab. Dari pemahaman di ataslah yang menjadikan pemikiran PERSIS ini berbeda dengan jumhur ulama’, mazhab rukyah (Nahdlatul ‘Ulama’) yang mana *faqdurulah* diartikannya dengan *istikmal* (menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari) dengan dalil hadis itu ditafsirkan dengan hadis lain yang secara visual dan jelas menyebutkan dengan menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari.

Kemudian hadits yang diriwayatkan dari Kuraib dipahami atas berlakunya hasil hisab itu sendiri, yang mana bila hasil hisab menunjukkan keberadaan hilal di satu daerah atau wilayah maka berlaku untuk daerah tersebut tidak di daerah yang lain. Walaupun wilayah itu dalam satu kekuasaan hukum seperti Indonesia ini. Hanya saja itu akan mengakibatkan perpecahan umat maka daerah yang sudah positif menunggu daerah yang masih negatif, sehingga ini sekaligus menjadi paham PERSIS dalam masalah mathla’.⁵² Sedangkan mengenai itsbatul hakim atau kewenangan pemerintah, PERSIS berpendapat bahwa pada zaman Rasulullah, para khalifah dan seterusnya penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ditetapkan oleh “amir” setelah menerima laopran rukyat, Rasulullah kemudian memverifikasi dan meminta ilal mengumumkan ke khalayak. Berdasarkan sunnah tersebut, di lingkungan PERSIS yang berhak menetapkan

⁵²Lihat beberapa maklumat PERSIS dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Lihat pula dalam situs resmi PERSIS, persatuanislam.or.id

atau mengumumkan adalah ketua umum PERSIS. Sehingga secara institusi saat ini PERSIS masih memegang dan mengikuti keyakinan keagamaan PERSIS daripada mendahulukan ketetapan pemerintah, maka PERSIS masih memungkinkan bisa berbeda dengan ketetapan pemerintah.⁵³

Indikasi dan akibat dari ketetapan institusi tersebut, maka untuk penetapan Idul Adha 1434H dengan data bulan menjelang Dzulhijjah adalah sebagai berikut: ijtima terjadi Sabtu, 5 Oktober 2013 jam 07.35 WIB saat magrib di wilayah Indonesia tinggi hilal lebih 3° tetapi kurang dari 4° ($3^\circ < t < 4^\circ$) dan Elongasi atau jarak busur matahari-bulan lebih dari 5° dan kurang dari 6° ($5^\circ < E < 6^\circ$). Berdasarkan data tersebut Muhammadiyah akan menetapkan Idul Adha Selasa, 15 Oktober 2013, dan PERSIS Rabu, 16 Oktober 2013. Sedangkan NU dan Pemerintah tergantung pada hasil Rukyat, jika ada laporan kesaksian hilal, maka NU dan Pemerintah (jika menerima laporan tersebut) akan menetapkan Idul Adha sama dengan Muhammadiyah Selasa 15 Oktober 2013. Tetapi jika tidak ada kesaksian hilal atau menolak kesaksian Rukyat maka NU dan Pemerintah akan menetapkan Idul Adha sama dengan PERSIS, yaitu Rabu, 16 Oktober 2013. Menurut kriteria astronomi yang dianut PERSIS posisi bulan akhir Dzulqadah 1434H yang akan datang (walau berada di atas ufuk) tidak mungkin terlihat sebagai hilal, sehingga jika ada yang bersaksi melihat hilal, kesaksian tersebut wajib ditolak. PERSIS mungkin saja menerima kesaksian rukyat jika kesaksian rukyat tersebut disertai bukti autentik (disertai rekaman/foto hilal yang

⁵³ Wawancara dengan Mohammad Iqbal Santoso, *op.cit.*

dilengkapi data astronomisnya).⁵⁴ PERSIS dalam penetapan awal bulan kamariah berdasarkan hisab dan rukyat yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Sehingga PERSIS masih memungkinkan berbeda keettapan dengan pemetintah, namun secara perseorangan, wacana mengikuti ketetapan pemerintah sudah ada dan masih dalam proses dan diusulkan pada Dewan Hisbah PERSIS.⁵⁵

C. Upaya-upaya Pemerintah dalam Penyatuan Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Di Indonesia, perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan pesan Nabi Muhammad SAW terkait hisab rukyat awal bulan kamariah tidak hanya terjadi dalam wacana, tapi sekaligus implikasinya dalam penentuan awal bulan kamariah. Dalam wacana, madzhab-madzhab hisab rukyat di Indonesia sangat bervariasi yang bercabang dari dua madzhab besar, yaitu madzhab rukyat dan madzhab hisab. Sedangkan dalam ranah praktis, perbedaan dalam mendefinisikan hilal mengakibatkan seringnya terjadi perbedaan hari dalam menentukan awal bulan kamariah. Contoh beberapa kasus terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia adalah pada Idul Fitri 1418 H⁵⁶, Idul Adha 1420H⁵⁷,

⁵⁴ Mohammad Iqbal Santoso, *Perbedaan pada Almanak 1434 H*, *op.cit.*

⁵⁵ Wawancara dengan Mohammad Iqbal Santoso, *op.cit.*

⁵⁶ Pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan Idul Fitri 1418 H jatuh pada jumat, 30 Januari 1998, sedangkan Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri jatuh pada kamis, 29 Januari 1998. Kementerian Agama mempersilahkan Muhammadiyah berlebaran terlebih dahulu. Selengkapnya berita ini baca *Republika*, Rabu 14 Januari 1998; *Jawa Pos*, 23 Januari 1998; *Kompas*, 29 Januari 1998 dan *Harian Surya* 29 Januari 1998.

Ramadhan 1422H⁵⁸, Idul Fitri 1423 H⁵⁹, Idul Adha 1423 H⁶⁰, Idul Fitri 1432 H⁶¹ dan yang terakhir adalah Ramadhan 1433 H⁶². Bahkan dalam dua tahun ke depan (1434 H dan 1435 H) secara berturut-turut diperkirakan akan mengalami perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan.

Pada masa penjajahan persoalan penentuan awal bulan kamariah diserahkan kepada kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada. Penentuan awal bulan kamariah juga diserahkan kepada kiai atau orang-orang yang dituakan, kebijakan ini berlaku terutama di daerah-daerah kecil. Kemudian setelah Indonesia merdeka berangsur-angsur terjadi perubahan.⁶³

⁵⁷Pemerintah dan Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1420 H jatuh pada hari Kamis, 16 Maret 2000. Sedangkan NU menetapkan Idul Adha 1420 H jatuh pada hari Jumat, 17 Maret 2000. Berita lihat di *Jawa Pos*, edisi Kamis 16 Maret 2000.

⁵⁸Pemerintah melalui sidang itsbat yang dipimpin oleh Kementerian Agama Said Aqil al-Munawwar menetapkan awal Ramadhan 1422 H jatuh pada hari Sabtu, 17 November 2001. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan 1422 H jatuh pada Jumat, 16 November 2001. Berita lihat di *Republika*, edisi Kamis, 15 November 2001; *Jawa Pos*, Jumat, 16 November 2001 dan *Kompas*, Jumat, 16 November 2001.

⁵⁹Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri jatuh 1423 H pada Kamis, 5 Desember 2002. Berbeda dengan ketetapan Pemerintah yang menetapkan Idul Fitri 1423 H jatuh pada Jumat, 6 Desember 2002. Selengkapnya berita ini baca *Media Indonesia*, edisi Kamis, 28 November 2002; *Suara Merdeka*, Kamis, 28 November 2002 dan *Harian Surya*, Rabu, 4 Desember 2002.

⁶⁰Berdasarkan Keputusan Kementerian Agama No. 35 Th. 2003 menetapkan bahwa Idul Adha 1423 H jatuh pada hari Rabu, 12 Februari 2003. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1423 H bertepatan dengan hari Selasa, 11 Februari 2003. Selengkapnya berita ini baca di *Republika*, edisi Senin, 3 Februari 2003; *Kedaulatan Rakyat*, Jumat, 7 Februari 2003 dan *Kompas*, Jumat, 7 Februari 2003

⁶¹Pemerintah melalui sidang Itsbat yang dipimpin oleh Kementerian Agama Suryadharma Ali menetapkan Idul Fitri 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1432 H jatuh pada Selasa, 30 Agustus 2011.

⁶²Muhammadiyah awal Puasa Ramadhan menetapkan jatuh pada Jumat, 20 Juli 2012. Sedangkan sidang Itsbat Pemerintah menetapkan jatuh pada Sabtu, 21 Juli 2012.

⁶³ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, op.cit, hal. 50.

1. Upaya Secara Administratif / Kelembagaan

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk lembaga yang mengurus masalah keagamaan di Indonesia yaitu Departemen Agama (sekarang Kementrian Agama) pada tanggal 3 Januari 1946,⁶⁴ persoalan yang berkaitan dengan penetapan hari libur (termasuk 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah) diserahkan kepada Departemen Agama berdasarkan PP tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um dan Keputusan Presiden No.25 1967, No. 148 tahun 1967 dan No. 10 tahun 1971.

Walaupun dalam ranah teknis penetapan hari libur diserahkan kepada Departemen Agama namun dalam ranah etis praktis masih belum seragam karena adanya perbedaan pemahaman dalam wacana hisab rukyat awal bulan kamariah.⁶⁵

Dalam perkembangannya, untuk menjaga persatuan dan ukhuwah islamiah serta upaya mencari titik temu perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah, Pemerintah (Departemen Agama) berusaha mempertemukan faham-faham hisab rukyat di kalangan para ahli falak dan dalam masyarakat Indonesia. Upaya mempertemukan perbedaan faham hisab rukyat inilah yang kemudian memprakarsai Departemen Agama membentuk tim Lembaga Hisab

⁶⁴ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hal. 211.

⁶⁵ Ormas-ormas Islam di Indonesia dalam ranah praktis selalu mengumumkan penetapan berdasarkan kriteria masing-masing. Baca Susiknan Azhari, *Sa'adoeddin Djambek dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*, Thesis Pascasarjana Program Pascasarjana IAIN Yogyakarta, 1999, hal. 15.

dan Rukyat (sekarang Badan Hisab dan Rukyat) dengan tim perumus yaitu: Sa'adoeddin Djambek, A. Wasit Aulawi, H Zaini Ahmad Noeh, dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika: Susanto, dan dari Planetarium: Santosa Nitisastro.⁶⁶

Kemudian setelah diadakan musyawarah beberapa kali akhirnya pada tanggal 23 Maret 1972 menghasilkan beberapa keputusan termasuk terbentuknya Lembaga Hisab Rukyat (kini Badan Hisab Rukyat) yang dibentuk untuk tujuan mempersatukan perbedaan penentuan awal bulan kamariah dan berpusat di Jakarta.⁶⁷ Kemudian pada rumusan Diskusi Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyah pada tanggal 1-3 Maret tahun 2009, BHR diubah menjadi Badan Hisab Rukyat Nasional (Pusat) yang berkedudukan di Jakarta, Badan Hisab Rukyat Provinsi (Tingkat I) yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan Badan Hisab Rukyah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten dan kota.

Badan hisab dan rukyat diadakan dengan pertimbangan bahwa :

- a. Masalah hisab dan rukyat tiap awal bulan kamariah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam.
- b. Hari-hari besar itu erat sekali hubungannya dengan peribadatan umat Islam, dengan hari libur, dengan hari kerja, dengan lalu lintas keuangan

⁶⁶ Ichtijanto, *Almanak Hisab Rukyat, op.cit*, hal. 23.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 23.

dan kegiatan ekonomi di negeri Indonesia ini, juga erat kaitannya dengan pergaulan dan pola hidup, baik sesama umat Islam sendiri maupun saudara umat Islam se-nusantara.

- c. Persatuan umat Islam dalam melaksanakan peribadatan perlu diusahakan, karena ternyata perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan itu melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya untuk membangun bangsa dan negara.⁶⁸

Untuk membantu dan menegaskan tugas pemerintah (Badan Hisab Rukyat) sekaligus sebagai payung hukum kepada masyarakat, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Pusat no. 2 tahun 2004 Perihal Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah agar seluruh umat Islam mengikuti penetapan pemerintah terkait penentuan awal bulan kamariah berdasarkan kaidah *hukmu al-hakim ilzamun wayarfa'u al-khilaf*.

2. Upaya Secara Teknis - Praktis

Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI dalam pelaksanaan penentuan awal bulan kamariah menggunakan hisab dan rukyat sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan kamariah dengan kriteria imkan rukyat. Pemerintah mengacu pada imkan rukyat yang dikembangkan dan disepakati dalam sidang *al-hilal* negara-negara Islam sedunia di Istanbul, Turki, pada 1978 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tinggi hilal tidak kurang dari 5 derajat dari ufuk barat.

⁶⁸*Ibid*, hal, 26.

2. Jarak sudut hilal ke Matahari tidak kurang dari 8 derajat.
3. Umur hilal tidak kurang dari 8 jam setelah terjadi ijtima'.⁶⁹

Kriteria ini kemudian mengalami penyesuaian berdasarkan faktor geografis dan berbagai kesulitan teknis lainnya. Negara-negara serumpun seperti Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura kemudian bersepakat menyatukan kriteria kebolehan visibilitas hilal dengan ketentuan yang berdasarkan kriteria Turki dan penggabungan hisab dan rukyat yaitu sebagai berikut :

1. Tinggi hilal tidak kurang dari 2 derajat.
2. Jarak sudut hilal ke Matahari tidak kurang dari 3 derajat.
3. Umur hilal tidak kurang dari 8 jam setelah ijtima'.⁷⁰

Kriteria ini juga disepakati dalam sidang komite penyatuan kalender hijriyah ke-8 yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Saudi Arabia pada tanggal 7 hingga 9 November 1998 di Jeddah. Meski demikian dalam tataran praktiknya kriteria tersebut tidak dapat disepakati sebagaimana *International Islamic Calendar Program (IICP)* dengan kriteria 4 derajat.⁷¹

Sebenarnya terdapat korelasi antara ketentuan di Istanbul Turki dan kriteria yang disepakati MABIMS yaitu apabila ketinggian hilal di negara-negara ASEAN mencapai 2 derajat, maka ketinggian akan menjadi 5 derajat

⁶⁹Abdul Karim & M. Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak*, Yogyakarta : Qudsi Media, 2012, hal. 75-76.

⁷⁰Khafid, *Hisab dan Rukyah Kontemporer*, makalah dalam Lokakarya Imsakiyah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 7 November 2009.

⁷¹Selengkapnya lihat dalam laporan hasil sidang komite penyatuan kalender hijriyah ke-8 di Jeddah, Saudi Arabia, 7-9 november 1998.

di negara-negara sekitar Laut Tengah karena ketinggian tersebut akan semakin bertambah di negara-negara sekitar Laut Tengah karena perbedaan kedudukan tempat.⁷²

Kemudian berdasarkan pertemuan dan musyawarah ulama ahli hisab rukyat dari berbagai ormas Islam, ahli astronomi dan instansi-instansi terkait pada bulan Maret 1998 menghasilkan keputusan imkan rukyat yang menjadi pedoman Departemen Agama dalam menentukan awal bulan kamariah:

1. Penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada imkan rukyat, sekalipun tidak ada laporan rukyat hilal.
2. Imkan rukyat dimaksud didasarkan pada tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat ijtima' hingga terbenam Matahari.
3. Ketinggian hilal yang dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem hisab hakiki tahkiki.
4. Laporan rukyat hilal yang kurang dari dua derajat dapat ditolak.⁷³

Badan Hisab Rukyat RI dalam pengambilan keputusan berupaya bersikap netral dan tidak memihak, sehingga anggota BHR mencakup berbagai elemen seperti Departemen Agama, Mahkamah Agung, ormas-ormas Islam, BMG, LAPAN, Planetarium, Perguruan Tinggi dan para ahli falak

⁷²*Ibid.*

⁷³Hasil Keputusan Musyawarah Kerja Hisab Rukyat tahun 1997/1998 di Ciawi Bogor. Selengkapnya baca Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia, op.cit.*, hal. 141.

perorangan. Selain itu dalam pelaksanaan sidang itsbat untuk pengambilan keputusan pemerintah (Kementrian Agama)

Selain itu, tugas Badan Hisab Rukyat pusat adalah melakukan pendekatan-pendekatan secara sosiologis dan melakukan evaluasi program kerja dengan berbagai pelaksanaan kegiatan seperti munas, seminar, diskusi, kajian ilmiah hingga kegiatan temu kerja evaluasi hisab rukyat yang diadakan setiap tahunnya, seperti pada tahun 2009 diadakan pada 1-3 Maret 2009 yang menghasilkan keputusan pembentukan Badan Hisab Rukyat tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

3. Kritik Terhadap Kinerja Badan Hisab Rukyat

Dalam perkembangannya, kriteria *imkan rukyat* yang dibawa oleh pemerintah untuk menengahi perbedaan kriteria hilal dalam penentuan awal bulan kamariah masih belum mampu menyatukan perbedaan. Faktor keabsahan kriteria imkan rukyat dengan batas 2 derajat menjadi penyebab kriteria imkan rukyat dipertanyakan dan cenderung menerima berbagai kritik dan dianggap tidak ilmiah, karena pada ketinggian tersebut hilal sangat sulit untuk terlihat meskipun dengan menggunakan alat optik. Bahkan kriteria Danjon memberikan batas minimum hilal dapat terlihat adalah dengan ketinggian minimum 7 derajat. Sehingga dalam pelaksanaan pengambilan keputusan sidang itsbat, selain istikmal, hampir semua data yang digunakan

dalam penetapan itsbat adalah berdasarkan klaim rukyat, bukan hasil rukyat yang dapat dipertanggungjawabkan secara astronomis. Hampir semua laporan rukyat yang diterima terjadi saat kedudukan hilal berada di bawah limit visibilitas hilal dengan mata telanjang. Maka perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah oleh ormas-ormas di Indonesia bukan tanpa alasan, perbedaan dalam penentuan awal bulan pun masih sering terjadi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

Tabel Hasil Itsbat Penetapan Awal Bulan Kamariah (1420 H – 1430 H)

Tahun	Bulan	Tanggal Rukyat	Tinggi Hilal	Hasil Itsbat	Awal Bulan	Keterangan
1420 H	Dzulhijjah	06/03/00	3° 06'	Imkan	07/03/00	Indonesia, Saudi serempak, NU (H+1)
	Syawal	06/01/00	-4° 59'	Istikmal	08/01/00	Indonesia serempak, Saudi (H+1)
	Ramadhan	07/12/99	-6° 36'	Istikmal	09/12/99	Indonesia, Saudi serempak
1421 H	Dzulhijjah	23/02/01	1° 51'	Rukyat	24/02/01	Indonesia, Saudi serempak, rukyat Blitar DITERIMA
	Syawal	25/12/00	-4° 18'	Istikmal	27/12/00	Indonesia serempak, Saudi H-1
	Ramadhan	26/11/00	4° 24'	Rukyat	27/11/00	Indonesia, Saudi serempak, klaim rukyat Klender DITERIMA
1422 H	Dzulhijjah	12/02/02	2° 12'	Rukyat	13/02/02	Indonesia, Saudi serempak, rukyat Cakung DITERIMA
	Syawal	15/12/01	5° 48'	Rukyat	16/12/01	Indonesia, Saudi serempak, klaim rukyat Cakung, Malang, Pelabuhan Ratu DITERIMA
	Ramadhan	15/11/01	1° 09'	Istikmal	17/11/01	Muhammadiyah, Saudi (H-1)
1423 H	Dzulhijjah	01/02/03	0° 49'	Istikmal	03/02/03	Muhammadiyah, Saudi (H-1)
	Syawal	04/12/02	0° 31'	Istikmal	06/12/02	Muhammadiyah, Saudi (H-1)
	Ramadhan	05/11/02	7° 02'	Rukyat	06/11/02	Indonesia, Saudi serempak, klaim rukyat Klender dan Pelabuhan Ratu DITERIMA
1424 H	Dzulhijjah	21/01/04	-4° 51'	Istikmal	23/01/04	Indonesia, Saudi serempak
	Syawal	24/11/03	5° 31'	Rukyat	25/11/03	Indonesia, Saudi serempak, klaim rukyat Klender, Bangkalan,

						Dermaga, Biak, Cakung DITERIMA
	Ramadhan	25/10/03	-2° 12'	Istikmal	27/10/03	Indonesia, Saudi serempak
1425 H	Dzulhijjah	10/01/05	-0° 23'	Istikmal	12/01/05	Indonesia serempak, Saudi (H-1) kontroversi
	Syawal	12/11/04	-3° 34'	Istikmal	14/11/04	Indonesia serempak, Saudi (H-1)
	Ramadhan	14/10/04	2° 55'	Rukyat	15/10/04	Indonesia, Saudi serempak
1426 H	Dzulhijjah	31/12/05	4° 10'	Rukyat	01/01/06	Indonesia, Saudi serempak. Klaim rukayat Cakung dan Malang DITERIMA
	Syawal	02/11/05	2° 52'	Rukyat	03/11/05	Indonesia, Saudi serempak. Klaim rukayat Cakung dan Gresik DITERIMA
	Ramadhan	03/10/05	-1° 04'	Istikmal	05/10/05	Indonesia, Saudi serempak
1427 H	Dzulhijjah	20/12/06	-2° 04'	Istikmal	22/12/06	Indonesia serempak, Saudi (H-1)
	Syawal	22/10/06	0° 31'	Istikmal	24/10/06	Klaim rukyat Cakung dan Bangkalan ditolak, Muhammadiyah, NU Jatim, Saudi (H-1)
	Ramadhan	22/09/06	-2° 22'	Istikmal	24/09/06	Indonesia serempak, Saudi (H-1)
1428 H	Dzulhijjah	09/12/07	-4° 02'	Istikmal	10/12/07	Indonesia serempak, Saudi (H-1)
	Syawal	11/10/07	0° 22'	Istikmal	13/10/07	Klaim rukyat Cakung ditolak, Muhammadiyah dan Saudi (H-1)
	Ramadhan	11/09/07	-2° 22'	Istikmal	13/09/07	Indonesia, Saudi serempak
1429 H	Dzulhijjah	27/11/08	-4° 47'	Istikmal	29/11/08	Indonesia, Saudi serempak
	Syawal	29/09/08	-1° 42'	Istikmal	01/10/08	Indonesia serempak, Saudi (H-1)
	Ramadhan	31/08/08	5° 03'	Rukyat	01/09/08	Indonesia, Saudi serempak
1430 H	Dzulhijjah	17/11/09	5° 25'	Rukyat	18/11/09	Indonesia, Saudi serempak. Klaim rukayat Gresik DITERIMA
	Syawal	19/09/09	5° 23'	Rukyat	20/09/09	Indonesia, Saudi serempak. Klaim rukayat Pelabuhan Ratu dan MAJT DITERIMA
	Ramadhan	20/08/09	-2° 01'	Istikmal	22/08/09	Indonesia, Saudi serempak

Data diambil dan diolah dari berbagai sumber.
Sistem hisab : Software Starrynight Pro Plus 6.04 oleh TIM RHI
Tinggi hilal dihitung dari ufuk hakiki (astronomical horizon) di kota Yogyakarta.

Upaya pemerintah dalam menyatukan pendapat tentang metode penentuan awal bulan kamariah semakin tidak menemui peran yang signifikan sering dengan pelaksanaan sidang itsbat sebagai forum penghasil keputusan dinilai tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan dibentuknya Badan Hisab Rukyat RI. Faktor terbesar dari sidang itsbat adalah karena sidang itsbat kurang berprinsip dan cenderung membela pihak mayoritas atau cenderung tidak kuarum karena Kementerian Agama, MUI, URAIS, dan semua pemegang kekuasaan dalam prosesi sidang itsbat adalah individu dari golongan yang sama.⁷⁴

Kondisi ini akhirnya memunculkan persepsi bahwa sidang itsbat hanya mendengar dari suara pihak mayoritas, dan cenderung bersikap diskriminatif dan mengintimidasi terhadap kelompok yang terlihat bersebrangan.⁷⁵ Kecenderungan ini akhirnya justru semakin merusak upaya jalinan ukhuwah dan Muhammadiyah pun memutuskan untuk tidak lagi mengikuti prosesi sidang itsbat.⁷⁶

Syarat muatan politik menjadi salah satu penyakit akut yang menyerang dalam pemerintah yang mengganggu upaya penyatuan pehamana hisab rukyat di

⁷⁴Muh Hadi Bashori, "Autentisitas Itsbat", dimuat dalam harian *Republika*, edisi Senin, 16 Juli 2012.

⁷⁵Kondisi tersebut diakui oleh ketua MUI, Amidan bahwa Muhammadiyah selama ini hanya menjadi pendengar di dalam prosesi sidang itsbat. Info selengkapnya baca di Rakyat Merdeka Online, edisi Kamis, 28 Juni 2012, atau buka di website [http://www.rmol.co/read/2012/06/28/68836/Ketua-MUI-Akui-Muhammadiyah-Selama-Ini-hanya-Jadi-Pendengar-Dalam-Sidang-Isbat-.Diakses pada 30 Juni 2012, pukul 09.45 WIB](http://www.rmol.co/read/2012/06/28/68836/Ketua-MUI-Akui-Muhammadiyah-Selama-Ini-hanya-Jadi-Pendengar-Dalam-Sidang-Isbat-.Diakses%20pada%2030%20Juni%202012,%20pukul%2009.45%20WIB).

⁷⁶ Terkait sidang itsbat Muhammadiyah akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi seputar sidang itsbat melalui surat tertanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani Ketua Umum Din Syamsudin dan Sekum Abdul Mu'ti yang ditujukan langsung kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Untuk selengkapnya ulasan-ulasan tentang alasan Muhammadiyah mundur dari sidang itsbat baca, Muh Hadi Bashori, "Sidang Itsbat dan Muhammadiyah", *op.cit.*

Indonesia. Contoh sebuah kasus pada 1418/1998, sebagaimana yang diakui oleh Basith Wahid bahwa pada dasarnya selama orde baru, Muhammadiyah selalu paralel dengan pemerintah,⁷⁷ namun karena saat itu pemerintah sedang bermasalah dengan Amien Rais (saat itu merupakan ketua PP Muhammadiyah), maka dalam penentuan awal bulan kamariah pemerintah merangkul Nadhlatul Ulama. Kemetrian Agama saat itu, Tarmidzi Tahir, walaupun tidak berasal dari NU namun mendasarkan keputusan dengan istikmal meskipun ada laporan keberhasilan rukyat, sehingga keputusan pemerintah berbeda dengan keputusan Muhammadiyah dan sejalan dengan keputusan NU.⁷⁸

Di sisi lain, upaya pemerintah dalam menyatukan kriteria hilal dalam penentuan awal bulan kamariah terbentur dengan keyakinan dalam prosesi ibadah terkait dengan penentuan awal bulan kamariah. Perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia sesungguhnya terjadi akibat kehati-hatian umat Islam karena ada prosesi ibadah yang apabila dilakukan di hari yang salah maka hukumnya menjadi haram.

⁷⁷Pada zaman orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dimana Muhammadiyah menguasai depag, pemerintah menerapkan standar derajat yang tinggi untuk dinyatakan sebagai bulan baru, yakni tiga derajat. Berbeda dengan NU yang menggunakan standar 2 derajat. Pada sekitar tahun 90-an biasanya NU berlebaran mendahului pemerintah. Setelah presiden Soeharto lengser dan digantikan Gus Dur, maka Muhammadiyah perlahan hilang dari departemen agama dan balik warga Nadhliyin yang mengisi depag. Dalam kondisi tersebut, NU & pemerintah menerapkan standar 2 derajat kemudian Muhammadiyah menggunakan metode dimana berapapun derajatnya asalkan sudah positif maka dapat dinyatakan masuk bulan baru.

⁷⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis, op.cit*, hal. 78. Baca juga Ahmad Izzuddin "Awal Akhir Ramadhan yang Kompromistis" dalam Koran *Suara Merdeka*, edisi 1 Desember 1999.

Puasa di bulan Ramadhan adalah hukumnya *fardhu 'ain* (wajib bagi setiap muslim dan tidak dapat diwakilkan). Namun, ada ketentuan hukum Islam yang mengatakan bahwa berpuasa pada tanggal 1 Syawal adalah haram. Demikian juga dalam menentukan awal bulan Dzulhijjah, karena pada tanggal 9 Dzulhijjah umat Islam sedang melakukan ibadah haji dan wukuf di padang Arafah. Bertepatan dengan itu, untuk menghormati saudara-saudara yang melakukan ibadah wukuf, umat Islam di belahan dunia yang tidak melaksanakan ibadah haji diperintahkan puasa Arafah pada hari tersebut. Sedangkan pada tanggal 11, 12 dan 13 adalah hari *tasyriq* dimana puasa pada hari itu hukumnya haram. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan prosesi ibadah itulah yang mengakibatkan umat Islam sangat hati-hati dalam menentukan awal bulan kamariah.⁷⁹ Sehingga dalam praktiknya, tidak mungkin bagi seseorang melaksanakan ibadah puasa di saat keyakinan mengatakan bahwa hari tersebut haram menjalankan ibadah puasa.

⁷⁹ Tono Saksono, *op.cit*, hal.16.